

**DESKRIPSI TENTANG KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN
LAMBOYA, KABUPATEN SUMBA BARAT**



ABSTRAK

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum

OLEH

CLAUDIO MARCELLO KAKA MADJA

21310199

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NUPTK. 3354742643130063



Ellon Belwan C. Mau, S.H., M.Hum
NUPTK. 1333748649130133

Mengesahkan:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana**



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK. 7862752653130072

**Rektor
Universitas Kristen Artha Wacana**



Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, MT
NUPTK. 3449746647130092



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677
Email: admind@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini sabtu, 7 (Tujuh) Februari 2026 (dua ribu dua puluh), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITIA PEGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

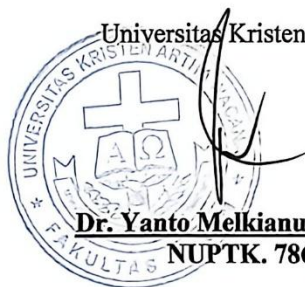
2. Ellon Belwan C. Mau, S.H., M.Hum

3. Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

Kupang, 7 Februari 2026

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK. 7862752653130072

ABSTRAK

Judul Skripsi Adalah Deskripsi Tentang Perkawinan Beda Kasta Menurut Hukum Adat Di Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1). Faktor-faktor apa yang menyebabkan dalam perkawinan beda kasta di Desa Watumanu, ada yang melaksanakan kewajiban adat dan ada yang tidak melaksanakan kewajiban adat? 2). Apa akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban adat perkawinan beda kasta? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah. 1). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dalam perkawinan beda kasta ada yang melaksanakan kewajiban adat dan ada yang tidak melaksanakan kewajiban adat. 2). Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban adat perkawinan beda kasta. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian empiris. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, dan akibat hukum Perkawinan Beda Kasta Menurut Hukum Adat Di Desa Watumanu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Variabel terikat dalam penelitian ini penelitian ini adalah Perkawinan beda kasta dalam masyarakat adat di Desa Watumanu. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kesepuluh kasus yang di teliti maka 1). Faktor-faktor apa yang menyebabkan dalam perkawinan beda kasta di Desa Watumanu, ada yang melaksanakan sanksi adat dan ada yang tidak melaksanakan sanksi adat yaitu a) Faktor Penyebab Melaksanakan Sanksi Adat: (1) Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Nilai Adat, (2) Dukungan Keluarga Yang Kuat, (3) Kemampuan Ekonomi Yang Memadai, (4) Motivasi Menghindari Konflik Sosial dan Tekanan Masyarakat b) Faktor Penyebab Tidak Melaksanakan Sanksi Adat: (1) Faktor Ekonomi Yang Kurang Memadai, (2) Faktor Kurangnya Dukungan Keluarga, (3) Faktor Psikologis dan Mental (Ketidaksiapan Psikis). 2) Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Sanksi Adat Perkawinan Beda Kasta: (a) Perkawinan Tersebut Tidak Diakui Secara Penuh Menurut Hukum Adat, (b) Pembatasan Hak dan Kewajiban dalam Struktur Adat, (c) Dari segi sosial, pasangan sering mengalami pengucilan sosial, stigma negatif, renggangnya hubungan kekerabatan, serta tekanan psikologis akibat belum terpenuhinya kewajiban adat, (d) Masyarakat percaya bahwa jika tidak melaksanakan kewajiban adat perkawinan beda kasta, maka akan membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga itu. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah 1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, perlu memfasilitasi dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan atau pedoman yang menempatkan hukum adat Ngada tetap dihormati, namun tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah tanpa diskriminasi kasta, 2. Untuk Masyarakat Kabupaten Ngada diharapkan memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, bukan sebagai alat mempertahankan stratifikasi sosial, sehingga praktik diskriminasi berbasis kasta dapat diminimalkan dan juga Pelestarian adat istiadat Ngada perlu dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan zaman, pendidikan, dan nilai kemanusiaan, tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan.

Kata Kunci: Perkawinan; kasta dalam hukum adat; Perkawinan beda kasta; Penyebab; Akibat Hukum.

ABSTRACT

The title of the thesis is a description of inter-caste marriages according to customary law in Watumanu Village, Jerebuu District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province. The formulation of the problem studied by the author is 1). What factors cause inter-caste marriages in Watumanu Village, there are those who carry out traditional obligations and there are those who do not carry out traditional obligations? 2). What are the legal consequences of not implementing the customary obligations of inter-caste marriage? The aim that the author wants to study is. 1). To find out the causal factors in inter-caste marriages, there are those who carry out traditional obligations and there are those who do not carry out traditional obligations. 2). To find out the legal consequences of not carrying out the customary obligations of inter-caste marriage. The nature of the research is descriptive and the type of research the author uses is empirical research. The independent variables in this study are the causal factors and legal consequences of inter-caste marriage according to customary law in Watumanu Village, Jerebuu District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province. The dependent variable in this study is inter-caste marriage in the customary community in Watumanu Village. Based on the results of the author's research on the ten cases studied, 1). What factors cause inter-caste marriage in Watumanu Village, some carry out customary sanctions and some do not carry out customary sanctions, namely a) Factors Causing Implementation of Customary Sanctions: (1) Awareness and Compliance with Customary Values, (2) Strong Family Support, (3) Adequate Economic Ability, (4) Motivation to Avoid Social Conflict and Community Pressure b) Factors Causing Not Implementing Customary Sanctions: (1) Inadequate Economic Factors, (2) Lack of Family Support, (3) Psychological and Mental Factors (Psychological Unpreparedness). 2) Legal Consequences of Not Implementing Customary Sanctions for Inter-Caste Marriages: (a) The Marriage is Not Fully Recognized According to Customary Law, (b) Restrictions on Rights and Obligations in the Customary Structure, (c) From a social perspective, couples often experience social exclusion, negative stigma, strained kinship ties, and psychological pressure due to not fulfilling customary obligations, (d) Society believes that if the customary obligations for inter-caste marriages are not carried out, it will have a negative impact on the life of the household. The author's suggestions related to this writing are: 1. For the Ngada Regency Government, it is necessary to facilitate dialogue between traditional leaders, religious leaders, and academics to formulate policies or guidelines that place Ngada customary law still respected, but not contrary to the principles of human rights, especially the right to marry without caste discrimination, 2. For the Ngada Regency community, it is hoped that marriage is viewed as a physical and spiritual bond between two individuals, not as a tool to maintain social stratification, so that the practice of caste-based discrimination can be minimized and also the preservation of Ngada customs needs to be carried out wisely by considering the times, education, and human values, without eliminating the cultural identity that has been inherited.

Keywords: Marriage; caste in customary law; Inter-caste marriage; Causes; Legal consequences.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Andi Nurnaga, 2001, *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis*, Makassar: CV Telaga Zamzam.
- Bachtiar, 2001, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gennep, Arnold van, 1992, *The Rites of Passage*, Chicago: University of Chicago Press.
- Koesnoe, 1979, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Kurniawan, R., 2012, *Hukum dan Adat dalam Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Adat.
- Mulyadi, 2013, *Hukum Adat dan Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Saputra, R. K. P., 2015, *Struktur Sosial dan Perkawinan dalam Masyarakat Ngada*, Jakarta: Pustaka Sosial Budaya.
- Smith, J., 2010, *Adat dan Tradisi Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Adat.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1983, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Pengetahuan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , 2000, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suparman, S., 2019, *Hukum Adat dan Sistem Sosial Masyarakat Ngada*, Jakarta: Pustaka Adat Nusantara.
- Ter Haar, Barend, 1983, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Van Vollenhoven, 1931, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E.J. Brill.
- Y. S. L. T. P., 2018, *Peran Lapisan Sosial dalam Perkawinan Adat Ngada*, Kupang: Pustaka Budaya Nusa Tenggara.
- S. M. A., 2017, *Pengaruh Status Sosial dalam Upacara Perkawinan Adat Ngada*, Ende: Pustaka Tradisional.

JURNAL :

- Munir Salim, 2015, “Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 4, No. 1.
- Muzwar Irawan, Micael Jeriko Damanik, dan Rolando Marpaung, 2025, “Proses Pembuatan Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Rectum*, Vol. 7, No. 1.
- Osa, Agustina Dua, Gisela Nuwa, dan Abdulah Muis Kasim, 2020, “Eksistensi Hukum Waris Adat pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol. 18, No. 1.
- Pratama, Bayu Ady, dan Novita Wahyuningsih, 2018, “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten”, *Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, No. 1.
- Uf, Soleman, 2021, “Kajian tentang Stratifikasi Sosial dan Perkawinan pada Masyarakat Kelurahan Jawameze Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”, *Jurnal Gatranusantara*, Vol. 19, No. 2.

Wati, Fatma, dan Nong Hoban, 2021, “Dongo Sa’o Dongo Sa’o: The Matrilineal Marriage System of the Ngada-Flores Community”, *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, Vol. 5, No. 2.

Agustinus Kowe, Yohanes Endi, Silvius Suherli, dan Saferinus Pao, 2023, “Makna Belis dalam Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada (Ditinjau Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No. 1062)”, Vol. 6.

Timoteus Cun Bay, 2021, “Perkawinan Eksogami Rang pada Masyarakat Desa Inelika, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur”. (*November 2021*)
Hlm.2

Website :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V Daring, “Kasta”, diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1